

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO**

ABSTRAK : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo Nomor 34 Tahun 2025 menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan KPU Kabupaten Situbondo Tahun 2025.

Tujuan

Keputusan ini bertujuan untuk merencanakan, mengorganisasikan, serta melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum Keputusan ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023).
4. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
5. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU (diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022).
6. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat KPU (diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023).
7. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan.
8. Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/2015 (diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021).
9. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/2015 dan Keputusan KPU Nomor 156/Kpts/KPU/2015.
10. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 441/Kpts/Setjen/2016.

Keputusan ini meliputi:

- Penetapan struktur PPID KPU Kabupaten Situbondo Tahun 2025, terdiri dari Pembina, Tim Pertimbangan, Atasan PPID, PPID, serta Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dengan tim penghubung.
- Penegasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing unsur dalam pengelolaan serta pelayanan informasi publik.
- Pembiayaan dibebankan pada anggaran KPU Kabupaten Situbondo Tahun 2025.

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Lampiran 1 halaman.